



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara khususnya dalam hal pemberian honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara, maka untuk lebih efektif dan efesiennya pembiayaan dipandang perlu menetapkan standar honorarium bagi Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huduf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4576) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) ;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Utara
2. Honorarium adalah pemberian berupa uang kepada Pejabat/Pegawai atau orang lain, di luar penghasilan yang ditetapkan berupa Gaji, Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional dan Tunjangan lainnya.
3. Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu susunan kepengurusan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dibentuk untuk tujuan tertentu.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II JENIS DAN BESARNYA HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dalam Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) diberikan Honorarium.
- (2) Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) berbentuk Organisasi.
- (3) Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayar sesuai dengan jangka waktu dalam Organisasi yang telah dibentuk.
- (2) Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang dibentuk untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan, maka honorarium yang diberikan sama dengan honorarium dengan standar honorarium 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara yang dibentuk, tidak tersedia dana honorarium pada DPA-SKPD, maka bagi Pejabat/Pegawai yang duduk didalamnya tidak diberikan honorarium.

Pasal 4

- (1) Standar Honorarium Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang dapat dibayarkan dari dana yang telah disediakan dalam DPA-SKPD dengan ketentuan apabila dana yang tersedia dalam DPA-SKPD lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka yang berlaku adalah standar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati Barito Utara berdasarkan usul dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi Pengelola Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Barito Utara yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2012.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 JANUARI 2012

TENTANG : STANDAR HONORARIUM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
BARITO UTARA

| NO | JABATAN | BESARNYA HONORARIUM PERORANG / PERBULAN | KETERANGAN |
|-----------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembina | Rp. 600.000,00 | |
| 2 | Pengarah | Rp. 500.000,00 | |
| 3 | Penanggung Jawab Teknis : | | |
| | a. Ketua | Rp. 850.000,00 | |
| | b. Sekretaris | Rp. 825.000,00 | |
| 4 | Pelaksana Teknis : | | |
| | a. Koordinator Bidang | Rp. 850.000,00 | |
| | b. Anggota Bidang | Rp. 500.000,00 | |
| 5 | Pelaksana Administrasi : | | |
| | a. Ketua Sekretariat | Rp. 350.000,00 | |
| | b. Anggota Sekretariat | Rp. 200.000,00 | |

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH